KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Penduduk Perempuan yang Bermatapencaharian sebagai Tenaga Kesehatan

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah Penduduk yang Bermatapencaharian sebagai Tenaga Kesehatan adalah banyaknya orang yang berdomisili di suatu wilayah yang memenuhi biaya hidupnya sehari-hari dengan cara mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki keterampilan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.
- Mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama yang dikerjakan untuk biaya seharihari.
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

RUJUKAN

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

RUMUS

_

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **UKURAN**

Jiwa

UNIT

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah penduduk perempuan yang bermatapencaharian sebagai tenaga kesehatan diwilayah tersebut.

INTERPRETASI

Indikator ini akan menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang bermatapencaharian sebagai tenaga kesehatan. Apabila jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai tenaga kesehatan menunjukkan angka yang tinggi, maka hal ini akan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat diwilayah tersebut. Indikator ini akan mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang bermatapencaharian

sebagai tenaga kesehatan. Jiika jumlah penduduk perempuan yang bermatapencaharian sebagai tenaga kesehatan sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki yang memiliki mata pencaharian yang sama, maka hal ini menunjukkan bahwa diwilayah tersebut tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

KETERANGAN

- Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
 - a. Tenaga medis

Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

- b. Tenaga psikologi klinis
- c. Tenaga keperawatan
- d. Tenaga kebidanan
- e. Tenaga kefarmasian

Tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga teknis kefarmasian.

f. Tenaga kesehatan masyarakat

Tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

g. Tenaga kesehatan lingkungan

Tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.

h. Tenaga gizi

Tenaga gizi adalah terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

i. Tenaga keterapian fisik

Tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur

j. Tenaga keteknisian medis

Tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

k. Tenaga teknik biomedika

Tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik

l. Tenaga kesehatan tradisional

Tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

m. Tenaga kesehatan lain

- Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Izin diberikan dalam bentuk SIP.
- SIP diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang dikabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
- Untuk mendapatkan SIP, Tenaga Kesehatan harus memiliki:
 - a. STR yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan

- c. tempat praktik.
- SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.
- SIP masih berlaku sepanjang:
 - a. STR masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dijten Pencatatan Sipil/Kementerian sosial

DOKUMEN

SIPD

